



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152/PMK.05/2011
TENTANG
PENERAPAN *TREASURY NOTIONAL POOLING*
PADA REKENING LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran antara lain dapat membuka rekening lainnya pada Bank Umum dan terhadap Uang Negara yang berada di Bank Umum, Bendahara Umum Negara berhak memperoleh remunerasi berupa bunga, jasa giro pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Negara;
- b. bahwa untuk mendapatkan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang sesuai atas Uang Negara yang berada pada rekening lainnya, perlu menerapkan *Treasury Notional Pooling* pada rekening lainnya di Bank Umum/badan lainnya;
- c. bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berwenang menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan *Treasury Notional Pooling* pada Rekening Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN *TREASURY NOTIONAL POOLING* PADA REKENING LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.
2. Rekening Lainnya adalah rekening pada Bank Umum/badan lainnya yang dibuka oleh Bendahara Umum Negara/ Kementerian/Lembaga /Satuan Kerja sesuai tugas dan fungsinya yang digunakan untuk menampung Uang Negara sesuai ketentuan, yang tidak ditampung dalam Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran milik Bendahara Umum Negara/ Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja.
3. *Treasury Notional Pooling* adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan, dan rekening lainnya milik Bendahara Umum Negara/Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum/badan lainnya yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
4. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
5. Remunerasi adalah imbalan jasa atas penempatan Uang Negara pada rekening pemerintah pada Bank Umum/badan lainnya berupa bunga dan/atau jasa giro.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Saldo seluruh Uang Negara pada Rekening Lainnya di Bank Umum/badan lainnya pada setiap akhir hari dikonsolidasikan dengan melaksanakan *Treasury Notional Pooling*.
- (2) Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Kantor Pusat Bank Umum/badan lainnya, tempat Rekening Lainnya dibuka.
- (3) Terhadap saldo Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Remunerasi dari Bank Umum/badan lainnya.

- (4) Rekening Lainnya yang termasuk dalam *Treasury Notional Pooling* tidak lagi mendapat jasa giro.
- (5) Rekening Lainnya yang tidak termasuk dalam *Treasury Notional Pooling* tetap mendapatkan jasa giro dan disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Umum/badan lainnya dengan Kuasa BUN Pusat.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pejabat yang mengelola Rekening Lainnya melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Umum/badan lainnya.
- (2) Pejabat yang mengelola Rekening Lainnya tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum/badan lainnya.

Pasal 4

Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* pada Bank Umum/badan lainnya dituangkan dalam perjanjian antara Pimpinan Bank Umum/badan lainnya dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memantau besaran saldo konsolidasi seluruh Rekening Lainnya.
- (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memastikan ketepatan waktu pembayaran dan kebenaran perhitungan Remunerasi atas saldo konsolidasi seluruh Rekening Lainnya.
- (3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi dengan Bank Umum/badan lainnya atas Remunerasi Rekening Lainnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam sebuah Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Umum/badan lainnya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah Rekening Lainnya beserta perubahannya;
 - b. rekapitulasi saldo dan perhitungan jasa giro Rekening Lainnya; dan
 - c. jumlah Remunerasi yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran.

BAB IV REMUNERASI DAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Perhitungan besaran dan pembayaran Remunerasi atas saldo Uang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), serta ketentuan mengenai sanksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kuasa BUN Pusat dan Bank Umum/badan lainnya peserta *Treasury Notional Pooling* yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Kuasa BUN Pusat dan Pimpinan Bank Umum/badan lainnya yang terkait.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan setiap bulan ke Kas Negara.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 7

Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat memantau saldo harian semua Rekening Lainnya.

BAB VI
PELAKSANAAN *TREASURY NOTIONAL POOLING*

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* pada Rekening Lainnya dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 576